



**PUTUSAN**

Nomor : 226-K/PM.I-01/AD/X/2015

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Heri Syahputra.  
Pangkat, NRP : Praka, 31030432400783.  
Jabatan : Babinsa Koramil 02/Singkil.  
Kesatuan : Kodim 0109/Aceh Singkil.  
Tempat, tgl. Lahir : Pekan Tolan, 4 Juli 1983.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asrama Koramil 02/Singkil, Kab. Aceh Singkil.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/Teuku Umar Selaku Papera Nomor : Kep/130/Pera/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/212-K/AD/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/15-K/PM.I-01/AD/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/15-K/PM.I-01/AD/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Hari Sidang.  
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/212-K/AD/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan Oditur Militer dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

3. Agar barang bukti berupasurat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat Dandim 0109/Aceh Singkil No. R/92/VI/2015 tanggal 2 Juni 2015 tentang laporan telah meninggalkan kesatuan a.n. Terdakwa sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan sekarang.

- b. 4 (empat) lembar daftar absensi personil Koramil 02/Singkil, Kodim 0109/Aceh Singkil bulan April, bulan Mei, bulan Juni dan bulan Juli 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut berikut ini yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya sejak bulan April tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di Kodim 0109/Aceh Singkil, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari\_ ' dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Praka, NRP 31030432400783, Jabatan Babinsa Koramil 02/Singkil, Kesatuan Kodim 0109/Aceh Singkil dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.

- b. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 Terdakwa seharusnya sudah hams masuk dinas kembali, karena masa cutinya telah habis, namun Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0109//Aceh Singkil.

- c. Bahwa selanjutnya Danmmil 02/Singkil a.n. Kapten Inf Jetro Hulagalung (tidak diperiksa) memerimahkan anggota Koramil 02/Singkil untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa di kab. Aceh Singkil dan di tempat-tempat yang biasa terdakwa datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun sampai dengan sekarang terdakwa tidak ditemukan/belum putusan.mahkamahagung.go.id kembali ke kesatuannya kodim 0109/aceh singkil.

d. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0109/Aceh Singkil, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat atau telepon.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0109/Aceh Singkil sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015 (pada saat laporan polisi dibuat) atau selama 103 (seratus tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0109/Aceh Singkil, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang. serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-31/A-31/III/2015/IM/2 tanggal 4 Agustus 2015 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka dari Penyidik Denpom IM/2 tanggal 4 April 2015, Terdakwa tidak dapat memberikan keterangannya kepada penyidik karena sejak tanggal 23 April 2015 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Koramil 02/Singkil.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/143/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/193/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/217/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
4. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/578/IV/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Panggilan ke-4 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat Komandan Kodim 0109/Singkil Nomor : B/180/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Jawaban panggilan persidangan Ke-4 (empat) Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan Terdakwa a.n. Praka Dedi Heri Syahputra NRP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31030432400783 tidak dapat hadir dalam persidangan dikarenakan sampai putusan.mahkamahagung.go.id dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Kodim 0109/Singkil.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n.Praka Dedi Heri Syahputra NRP 31030432400783 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

### Saksi-I :

Nama lengkap : Suparyanto.  
 Pangkat, NRP : Serka, 31930615081072.  
 Jabatan : Bati Tuud Koramil 02/Singkil.  
 Kesatuan : Kodim 0109/Aceh Singkil.  
 Tempat, tanggal lahir : Pekan Baru. 22 Oktober 1972.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Asrama Koramil 22/Singkil, Kab. Aceh Singkil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Kodim 0109/Aceh Singkil dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan April 2015 Terdakwa anggota Koramil 08/Singkohor melaksanakan BP (bantuan penugasan) di Kodim 0109/Aceh Singkil, dan selanjutnya pada bulan yang sama Terdakwa telah pindah tugas ke Koramil 02/Singkil.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, Terdakwa setelah selesai melaksanakan cuti tahunan tidak kembali ke Kesatuan Koramil 02/Singkil, kemudian Kesatuan Kodim 0109/Aceh Singkil melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Perumahan BRR Singkil dan di tempat-tempat lain yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Kesatuan Kodim 0109/Aceh Singkil sudah menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa tidak aktif.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak hari Kamis tanggal 23 April 2015 Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (THTI).
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0109/Aceh Singkil tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0109/Aceh Singkil tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0109/Aceh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Singkil tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan putusan.mahkamahagung.go.id suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Saksi-II :

Nama lengkap : Suparlan.  
 Pangkat, NRP : Praka, 31050544760883.  
 Jabatan : Babinsa Koramil 02/Singkil.  
 Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.  
 Tempat, tanggal lahir : Grobongan, 21 Agustus 1983.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Asrama Koramil 02/Singkil, Kab. Aceh Singkil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Kodim 0109/Aceh Singkil dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 07.30 WIB melaksanakan apel pagi di Koramil 02/Singkil dan pada saat apel pagi tersebut Danramil 02/Singkil a.n. Kapten Inf Jetro Hutagalung menyampaikan kepada peserta apel pagi bahwa Terdakwa setelah selesai melaksanakan cuti tahunan tidak kembali ke Koramil 02/Singkil, selanjutnya anggota Koramil 02/Singkil diperintahkan untuk melakukan pencarian di di rumah Terdakwa di Perumahan BRR Singkil dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dinyatakan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) sejak tanggal 23 April 2015.
4. Bahwa sepengetahuan Kesatuan sudah melakukan pencarian Terdakwa dengan cara menghubungi Handphone Terdakwa, namun Handphone Terdakwa dalam kondisi tidak aktif.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0109/Aceh Singkil tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Nomor : BP-30/A-31/III/2015 tanggal 6 Agustus 2015 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka tanggal 4 Nopember 2015 dari penyidik Denpom IM/2 yang menerangkan Terdakwa tidak dapat memberikan keterangannya kepada penyidik karena sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan ada surat jawaban panggilan sidang dari Komandan Kodim 0109/Singkil Nomor : B/180/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Jawaban panggilan persidangan Ke-4 (empat) Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan Terdakwa tidak dapat hadir dalam persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikarenakan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan  
putusan.mahkamahagung.go.id Kodim 0109/Singkil.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

1. 1 (satu) lembar surat Dandim 0109/Aceh Singkil No. R/92/VI/2015 tanggal 2 Juni 2015 tentang Laporan Disersi a.n. Terdakwa.
2. 4 (empat) lembar daftar absensi personil Koramil 02.Singkil, Kodim 0109/Aceh Singkil bulan April, Mei, Juni dan Juli 2015.

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah menjadi prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih aktif berdinis di Kodim 0109/Aceh Singkil sebagai Babinsa Koramil 02/Singkil dengan pangkat Praka NRP 31030432400783.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0109/Aceh Singkil (Koramil 02/Singkil) tanpa ijin dari Komandan Kodim 0109/Aceh Singkil atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 April 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0109/Aceh Singkil (Koramil 02/Singkil).
3. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0109/Aceh Singkil (Koramil 02/Singkil) telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, baik di rumah Terdakwa di Perumahan BRR Singkil dan di tempat-tempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, dan selain itu juga Kesatuan sudah menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa dalam keadaan tidak aktif.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-31/A-31/III/2015/IM/2 tanggal 4 Agustus 2015 atau selama 103 (seratus tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari waktu 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 0109/Aceh Singkil atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0109/Aceh Singkil (Koramil 02/Singkil) tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"  
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"  
Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas, yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah menjadi prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih aktif berdinas di Kodim 0109/Aceh Singkil sebagai Babinsa Koramil 02/Singkil dengan pangkat Praka NRP 31030432400783.
2. Bahwa benar sampai saat perkaranya disidangkan, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang, dengan kata lain Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Praka.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"**.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 23 April 2015 setelah selesai melaksanakan cuti tahunan tidak kembali ke Kesatuan Kodim 0109/Aceh Singkil (Koramil 02/Singkil) dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Bahwa benar Kesatuan Kodim 0109/Aceh Singkil (Koramil 02/Singkil) telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, baik di rumah**

Terdakwa di Perumahan BRR Singkil dan di tempat-tempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, dan selain itu juga Kesatuan sudah menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa dalam keadaan tidak aktif.

3. **Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Kodim 0109/Aceh Singkil (Koramil 02/Singkil) tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui telepon maupun melalui surat.**

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **"Dalam waktu damai"**.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Kodim 0109/Aceh Singkil (Koramil 02/Singkil) tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0109/Aceh Singkil (Koramil 02/Singkil) tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan suatu tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0109/Aceh Singkil (Koramil 02/Singkil), Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Dalam waktu damai" telah terpenuhi.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 23 April 2015 setelah selesai melaksanakan cuti tahunan tidak kembali ke Kesatuan Kodim 0109/Aceh Singkil (Koramil 02/Singkil) dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0109/Aceh Singkil (Koramil 02/Singkil) tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-31/A-31/VIII/2015/IM/2 tanggal 4 Agustus 2015 atau selama 103 (seratus tiga) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 103 (seratus tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"** sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin mencerminkan bahwa Terdakwa seorang prajurit yang memiliki disiplin sangat rendah serta mempunyai sifat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah meninggalkan kewajiban dinas baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi prajurit TNI yang melakukannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas satuan menjadi terhambat karena kegiatan satuan yang seharusnya dikerjakan secara bersama-sama termasuk oleh Terdakwa harus digantikan oleh prajurit lain yang juga mempunyai tugas dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kewajibannya sendiri.  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mau lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin keprajuritan di Kesatuan Kodim 0109/Aceh Singkil (Koramil 02/Singkil).
2. Bahwa Terdakwa hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0109/Aceh Singkil (Koramil 02/Singkil).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka akan lebih baik apabila Terdakwa dikeluarkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa memang sudah tidak ada niat untuk kembali ke Kesatuan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar surat Dandim 0109/Aceh Singkil No. R/92/VI/2015 tanggal 2 Juni 2015 tentang Laporan Disersi a.n. Terdakwa.
2. 4 (empat) lembar daftar absensi personil Koramil 02.Singkil, Kodim 0109/Aceh Singkil bulan April, Mei, Juni dan Juli 2015.

Merupakan bukti surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan berkaitan erat dengan perkara ini, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 26 KUHPM.  
3. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Dedi Heri Syahputra, Praka, NRP 31030432400783 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Desersi dalam waktu damai”**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - a. 1 (satu) lembar surat Dandim 0109/Aceh Singkil No. R/92/ VI/2015 tanggal 2 Juni 2015 tentang Laporan Disersi a.n. Terdakwa.
  - b. 4 (empat) lembar daftar absensi personil Koramil 02-Singkil, Kodim 0109/Aceh Singkil bulan April, Mei, Juni dan Juli 2015.
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti, Jasman, S.H. Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

ttd

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

ttd

Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP  
607969

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787